

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Seni Berkawan Malam Islam

Konsultasi Agama
Sebaiknya Bercadar atau Tidak?

Konsultasi Psikologi
Saya Berkepribadian Ganda?

Jalan-jalan
Sensasi Motor Penggaruk Tanah dan Jalanan Terjal

Printshop & Space ad
0341 470150

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Maret 2013

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 | Muamalat : 0000216003 (Infaq/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :

8.298

Siswa Menyusul ?

Daftar isi



4 Bahasan Utama

Seni Berkawan dalam Islam

Islam adalah agama yang bisa menjawab semua keperluan hidup manusia. Termasuk, tentang bagaimana seni dalam berkawan? Bagaimana memilih kawan untuk kemudian bersepakat menyebarkan berbagai kebaikan yang ada?

10 Konsultasi Agama Sebaiknya Bercadar atau Tidak?

Bagaimana tentang hukum cadar (penutup bagian muka selain mata dan dahi), Apa ada sunnahnya? Karena banyak di sekeliling saya yang memakainya. Sedangkan kiai di desa saya sendiri malah menyindirnya (seakan ingin mengatakan bahwa itu bid'ah).




foto Cover :
Wirawan

14 Konsultasi Psikologi Saya Berkepribadian Ganda?

Sebagian teman saya mengatakan bahwa saya orangnya pendiam dan agak pemarah, namun sebagian yang lain mengatakan saya orangnya cerewet dan lucu. Saya sendiri jadi bingung menilai diri sendiri. Apakah saya bisa dibidang berkepribadian ganda?

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; **PENGAWAS** : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus**: **Ketua**: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; **Sekretaris**: Arief Prasojo; **Bendahara**: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; **Pengarah**: Arief Prasojo; **Pimpinan Redaksi** : Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa** : Ahmad Husni; **Staf Wartawan**: Syifa'; **Fotografer**: Wirawan Dwi; **Distribusi**: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; **Layout Desain** : Ario, Fiki; **Ilustrator** : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; **Alamat Redaksi**: Jl. Kahuripan 12, Malang; **Telp.** 0341 - 340327, 7054156; **Kantor Kas Singosari** : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; **Telp.** 0341-77 600 26 **Email**: ydsfmalang@yahoo.co.id; **Facebook**: ydsfmalang. **Website**: www.ydsf-malang.or.id. **No. Rekening** Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 0000216003, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :



- 2 Inspirasi
- 7 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Konsultasi Kesehatan Gigi
- 16 Baiti Jannati
- 18 Mar'ah Sholihah
- 20 Kajian
- 26 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Gizi
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 34 Agenda
- 36 Adab
- 38 Gemericik
- 40 Kisah Teladan
- 42 Kreasi Anak
- 43 Kadocil
- 44 Sekolahku
- 45 Tebak Gambar
- 46 TTS
- 47 Ensiklopedi Cilik
- 48 Menggambar Yuk
- 52 Kindi

22 Jalan-jalan Sensasi Motor Penggaruk Tanah di Adnan Terjal

Anda tentu bosan dengan perjalanan biasa-biasa saja, tentu menginginkan sesuatu yang lebih ekstrim. Anda bisa menguji adrenalin dengan perjalanan mengendarai sepeda motor trail. Jika pasti akan memacu adrenalin Anda, pastikan, semua auman motor trail yang kita berikan akan mengamankan hati.



Sebaiknya Bercadar atau Tidak?

Assalamualaikum wr wb,
Ustadz, saya ingin bertanya
tentang hukum cadar
(penutup bagian muka selain mata
dan dahi), Apa ada sunnahnya?
Karena banyak di sekeliling saya
yang memakainya. Sedangkan kiai
di desa saya sendiri malah
menyindirnya (seakan ingin
mengatakan bahwa itu bid'ah).
Terima kasih, Ustadz.

Intan, Malang.

10 al-falah Maret 2013

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengenakan cadar. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat mengenai apakah wajah perempuan itu aurat atau tidak. Bagi yang berpendapat wajah perempuan aurat, maka hukum mengenakan cadar adalah wajib. Dan bagi yang berpendapat wajah perempuan bukan aurat, maka hukum mengenakan cadar tidak wajib.

Bagi yang berpendapat wajib mengenakan cadar bagi perempuan mengemukakan dalil-dalil berikut:

1. Allah swt. berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan melihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.'" (QS. Al Nur: 31)

Kalimat "janganlah mereka menampakkan perhiasannya" mengandung makna perintah untuk menutup wajah, sebab wajah merupakan perhiasan yang paling mulia.



2. Rasulullah saw. bersabda, "Perempuan itu aurat, jika ia keluar rumah, maka setan berambisi untuk memperdayainya (memperdayai orang lain dengannya)." (HR. Turmudzi)

Hadits ini menegaskan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat, tidak ada yang dikecualikan dari tubuhnya itu. Dengan demikian wajib ditutup, termasuk wajah.

3. Aisyah ra. berkata, "Para pengendara melewati kami, dan kami (para istri Nabi) bersama Rasulullah saw. berihram. Jika mereka mendekat ke kami, di antara kami ada yang menjulurkan jilbabnya ke wajah. Dan setelah mereka lewat, kami membukanya kembali." (HR. Abu Daud dan Ahmad)
4. Dari Asma binti Abi Bakar -radliyallahu 'anhuma- beliau berkata, "Kami menutup wajah kami dari penglihatan para lelaki." (HR. Al Hakim).

Imam Nawawi -rahimahullah -salah satu ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat dalam Al Minhaj, "Diharamkan bagi yang sudah baligh melihat aurat perempuan (yang bukan mahram) yang merdeka dan yang dewasa. Demikian pula (dilarang) melihat wajahnya dan telapak tangannya ketika dikhawatirkan terjadi fitnah."

Sedangkan yang berpendapat mengenakan cadar tidak wajib dikarenakan wajah bukan aurat berdalil berikut:

1. Allah saw. berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.'" (QS. Al Nur: 31)

Kalimat "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya" berarti perempuan harus menutupi perhiasannya kecuali yang biasa terlihat (boleh ditampakkan). Dan perhiasan yang biasa terlihat yang disebutkan oleh ayat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas -radliyallahu 'anhua- dengan wajah, dua tapak tangan, dan cincin.

2. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Asma binti Abi Bakar -radliyallahu 'anhuma, "Wahai Asma", perempuan itu bila sudah dewasa tidak boleh dilihat kecuali ini dan ini," seraya menunjuk wajah dan dua tapak tangan. (HR. Abu Daud)
3. Allah swt. berfirman, "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ..." (QS. Al Nur: 31)

Dalam ayat ini Allah -subhanahu wa ta'ala- memerintah para mukminah untuk menjulurkan (memanjangkan) kerudungnya agar bisa menutupi kepala, leher, dan dada. Ayat ini tidak menyebut 'wajah' sebagai bagian yang ditutupi. Sekiranya menutup wajah itu wajib, pasti akan disebut dengan gamblang oleh ayat. Tentunya ayat Al Quran tidak hanya memerintahkan untuk menjulurkan kerudung ke kepala, leher, dan dada, tapi ke wajah juga. Karena itu Ibnu Hazm berkata, ayat ini menegaskan (nash)

untuk menutup aurat, leher, dan dada. Sekaligus menunjukkan bolehnya membuka wajah.

4. Ada ayat Al Quran dan hadits Nabi yang memerintah para mukminin untuk menahan pandangan, ada larangan mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, dan ada perintah menikah agar lebih bisa menahan pandangan.

Kalau sekiranya para perempuan mengenakan cadar, apa alasan perintah untuk menahan pandangan? Padahal tidak ada yang bisa dipandang sebab tertutup oleh cadar.

5. Allah berfirman, "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu..." (Al Ahzab: 52)

Dari mana kecantikan perempuan menarik hati lelaki kalau tidak ada kesempatan untuk melihat wajahnya? Padahal wajah perempuan adalah majma'a al mahasin (simbol seluruh kecantikannya).

6. Dalam hadits yang shahih diriwayatkan dari Jabir -radliyallahu 'anhua- bahwa Rasulullah saw. melihat seorang perempuan, selanjutnya beliau bergegas menemui Zainab (istrinya) untuk menyalurkan hasratnya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya perempuan itu dari depan terlihat bentuk setan (menggoda) demikian pula dari belakang. Jika di antara kalian melihat perempuan (yang menarik dirinya), hendaklah segera menemui istrinya, karena yang demikian memenuhi keinginan dirinya." (HR. Muslim).

Ada beberapa dalil lain yang disebutkan oleh madzhab kedua ini yang menyatakan bahwa wajah bukan aurat dengan demikian mengenakan cadar tidaklah wajib. Pendapat kedua ini dipilih oleh Syekh Al Albani -rahimahullah- demikian juga oleh Yusuf Qardhawi -hafidhahullah.

Setelah memahami dalil masing-masing pendapat, yang terpenting adalah, bagi pembaca yang memilih wajahnya cadar, maka silahkan merujuk pada dalil-dalil madzhab pertama. Dan bagi yang memilih tidak wajib mengenakan cadar bisa merujuk dalil-dalil madzhab kedua. Lebih baik bila yang bercadar tidak menyalahkan yang tidak bercadar, dan yang tidak bercadar tidak menyindir atau menyalahkan yang bercadar. Masing-masing memiliki dalil-dalil baik Al Quran, Sunnah, maupun pendapat ulama salaf.

Yang perlu disindir sebenarnya bukan yang bercadar, tapi yang berjilbab tapi belum sempurna, kepala tertutup tapi bagian tubuhnya terlihat ketat dan transparan. Di sinilah pentingnya memahami dalil dan argumen apa yang digunakan sandaran oleh orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kata Imam Syafi'i -rahimahullah: "Kullama zaada 'ilmuka, qalla inkaruka!", setiap kali bertambah ilmunu, niscaya berkuranglah pengingkaranmu!

Wallahu a'lam bisshawab.